



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 732 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri PPS Terpilih Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Atas Nama Suaidah Tanggal 09 Oktober 2023;
- b. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Surat PPK Kecamatan Panyabungan Nomor : 064/PP.05.1-SD/121301/2023, tanggal 16 Oktober 2023 Perihal : Surat Pengantar Berita Acara Klarifikasi Pengunduran Diri dan Pengganti Antar Waktu PPS Kelurahan Kota Siantar;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara PPK Kecamatan Panyabungan Nomor : 063/PP.05.1-BA/121301/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Saudari Suaidah ;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 596/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudari Suaidah Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan;

2. Menetapkan dan Mengangkat Saudari Meida Atma Sari Nasution sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution